



International Development Law Organization
Organisation Internationale de Droit du Développement



ANALISIS RANCANGAN QANUN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DI ACEH

DEKLARASI Piagam hak-hak Perempuan di Aceh sudah dicetuskan 11 November 2008 lalu. Meskipun piagam itu merupakan ikatan moral, tetapi diharapkan dapat dijadikan sebagai cambuk agar perempuan Aceh tampil lebih berani. Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengatakan bahwa, perempuan jangan hanya terus menuntut kesetaraan dan kesempatan, yang lebih penting bagaimana perempuan di Aceh mau memanfaatkan kesempatan yang ada.

Menyusul deklarasi piagam hak-hak perempuan tersebut, dalam waktu dekat DPR Aceh akan mensahkan Qanun Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Sejalan dengan rencana itu, Faizal Amin, Ketua Tim Pansus DPRA bersama 13 anggota dewan lainnya yang terlibat dalam pembahasan qanun itu telah melakukan pertemuan dengan Komnas Perempuan, Rabu, 5 November 2008 lalu di Jakarta. Mereka diterima oleh Komisisioner Komnas Perempuan; yakni Samsiah Ahmad, Husein Muhammad dan Azriana serta beberapa orang perwakilan dari badan pekerja.

Kunjungan anggota DPRA ke Komnas Perempuan di Jakarta merupakan rangkaian dari seluruh perjalanan DPR Aceh untuk mencari dukungan sekaligus meminta masukan terhadap rancangan Qanun Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan yang masih dalam proses pembahasan. Faizal Amin melihat adanya manfaat yang akan diperoleh oleh masyarakat Aceh, khususnya perempuan jika Qanun ini disahkan.

Dalam Rancangan Qanun tersebut memuat pasal-pasal yang menjamin hak-hak yang selama ini belum sepenuhnya dinikmati oleh perempuan Aceh, seperti hak pendidikan, hak kesehatan, hak ketenagakerjaan, hak ekonomi, hak sosial budaya, hak politik, hak hukum. Rancangan Qanun ini juga mengatur peran serta masyarakat dalam penegakan hak-hak tersebut. Ada pula keharusan peran dari negara (Pemerintah Aceh) yang wajib mengalokasikan dana untuk menjamin pemenuhan hak-hak tersebut.

Provinsi Nangroe Aceh Darussalam merupakan yang pertama di Indonesia yang menghadirkan aturan lokal dan mengatur perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Komnas Perempuan berharap qanun ini akan menjadi sumber inspirasi bagi daerah lain, karena qanun ini menekankan secara hukum tentang kesetaraan. "Kesetaraan yang dimaksud bukan berarti sama dalam semua hal, namun memperlakukan laki-laki dan perempuan secara sama di mana mereka harus diperlakukan sama, dan memperlakukan perempuan dan laki-laki secara berbeda di mana mereka seharusnya diperlakukan berbeda," kata Azriani.

Azriani memberi contoh, laki-laki dan perempuan harus diberi kesempatan yang sama dalam bersaing untuk memperoleh pekerjaan, namun karena secara kodrati perempuan mempunyai organ yang berbeda, sehingga memberikan konsekuensi yang berbeda pula. Misalnya adanya haid dan melahirkan, sehingga perempuan harus diperlakukan berbeda seperti memberikan cuti haid, memberikan cuti selama menyusui dan sebagainya.

Yang lebih penting adalah bahwa qanun tersebut tidak bertentangan dengan Syariat Islam yang betulnya mengusung prinsip-prinsip universal hak-hak manusia; seperti: keyakinan, jiwa (life), akal intelektual, kehormatan tubuh dan properti. Dengan demikian maka niat tulus untuk memberikan

perlindungan bagi perempuan tidak akan terjebak pada pembatasan dan pengekan terhadap hak-hak perempuan.

Rancangan Qanun ini masih mengacu pada Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Dalam Pasal 2 UU No. 7 tahun 1984 dengan tegas disebutkan, pemberdayaan dan perlindungan perempuan di Aceh harus dilaksanakan berdasarkan asas pelaksanaan Syari'at Islam dan adat Aceh, penghormatan atas hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, transparansi dan akuntabilitas, non diskriminasi dan perlindungan korban.

Pasal ini secara jelas menegaskan kalau perempuan di Aceh tidak boleh mendapat perlakuan yang berbeda dengan laki-laki. Penegasan ini diperkuat dalam penjelasan berikutnya yang menyebutkan, pemberdayaan perempuan harus bertujuan untuk membina dan meningkatkan kualitas hidup dan kualitas intelektual perempuan, sehingga memiliki kedudukan seimbang dengan laki-laki supaya dapat berperan aktif di seluruh sektor kehidupan. Perlindungan perempuan juga bertujuan untuk mencegah, menghapus dan melindungi perempuan dari segala bentuk ancaman, kekerasan, perdagangan perempuan, pornoaksi, pornografi, eksploitasi dan diskriminasi.

Untuk tidak adanya interpretasi yang beragam tentang kedudukan seimbang itu, beberapa pasal dalam rancangan qanun ini menekankan adanya kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh untuk meningkatkan kualitas hidup dan kualitas intelektual perempuan dan memberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, perlindungan hukum, ekonomi, politik dan sosial-budaya. Ada pula penegasan bahwa setiap institusi dan masyarakat di Aceh bertanggung jawab menciptakan kesetaraan dan keadilan.

Yang lebih menarik adalah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 UU No.7 tahun 2004 disebutkan: *(1) Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus melakukan evaluasi terhadap kurikulum pendidikan di Aceh untuk memastikan terakomodirnya nilai egaliter, termasuk muatan lokal tentang sejarah Aceh yang didominasi oleh peran aktif perempuan; (2) Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota wajib melakukan usaha-usaha peninjauan kembali adat budaya yang mendiskriminasikan perempuan.*

Egaliter dimaksud di sini adalah doktrin atau pandangan yang menyatakan bahwa manusia itu ditakdirkan sama derajatnya. Pandangan egaliter inilah yang sesungguhnya menjadi tradisi Aceh sejak puluhan tahun silam. "Sikap egaliter ini berkembang di Aceh sejak dahulu, sehingga inilah yang membuka ruang sehingga banyak wanita Aceh tampil sebagai pemimpin pada masa lalu," kata Suraiya Kamaruzzaman, aktivis wanita Aceh. Sayangnya, kata Suraiya, nilai egaliter ini kemudian menurun sehingga yang terjadi di Aceh adalah dominasi yang kuat dari laki-laki sehingga kesempatan perempuan tampil di depan kian mengecil. "Sekarang saatnya Aceh harus mengembalikan nilai egaliter itu," katanya. Untuk mengembalikan pemahaman tentang nilai-nilai kesetaraan ini, qanun mewajibkan agar setiap keluarga/orang tua dan elemen masyarakat memberikan pemahaman tentang kesetaraan dan keadilan gender. Pemaha-

man ini harus dijelaskan kepada anak-anak dan anggota keluarga yang berada di bawah tanggung jawab setiap keluarga.

Pemerintah Aceh juga akan mendukung sejumlah dana bagi perempuan yang dialokasikan dalam APBA dan APBK yang besarnya anggaran minimal 10 persen. Pengalokasian dana ini menjadi prioritas program kegiatan dinas atau badan yang menggunakan dana APBN dan atau APBD.

Apabila rancangan qanun ini disahkan, maka peluang perempuan Aceh untuk maju ke depan semakin terbuka lebar. Sebab dalam BAB IV yang mengatur soal hak-hak perempuan, dengan tegas disebutkan bahwa perempuan Aceh harus mendapat perlakuan yang sama dengan pria di bidang pendidikan hingga jenjang tertinggi, memperoleh pelatihan dan job training dalam rangka meningkatkan ketrampilan, hak pelayanan kesehatan secara maksimal dan hak memperoleh informasi kesehatan secara lengkap tanpa diskriminasi.

Pasal 14 Rancangan qanun tersebut menegaskan: (1) Perempuan berhak memperoleh kesempatan kerja yang sama dengan laki-laki baik di instansi pemerintah maupun swasta. (2) Perempuan berhak menduduki jabatan-jabatan strategis baik di lingkungan pemerintahan maupun swasta. (3) Pekerjaan yang ditekuni perempuan harus sesuai dengan syari'at Islam dan tidak melampaui batas-batas kodrat perempuan.

Instansi, lembaga atau badan yang dibentuk pemerintah mulai dari tingkat provinsi sampai ke tingkat desa harus mengkomodir perempuan secara berimbang. Peraturan ketenagakerjaan yang dikeluarkan pemerintah tidak boleh mendiskriminasi perempuan. Perempuan di Aceh juga berhak mengakses dana-dana pemberdayaan ekonomi baik yang disediakan pemerintah maupun non pemerintah serta memperoleh modal kerja, serta kemudahan fasilitas ekonomi untuk kegiatan usaha.

Perempuan Aceh pun berhak menduduki posisi jabatan setiap jenjang kepengurusan partai politik. Dalam bidang adat, dijelaskan dalam Pasal 19 bahwa perempuan Aceh memiliki kedudukan dan peran yang seimbang dengan laki-laki dalam berbagai lembaga adat dan aktivitas sosial-budaya dalam masyarakat. Selanjutnya Rancangan Qanun Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan ini juga mengatur bahwa perempuan Aceh berhak memperoleh jaminan sosial hari tua. Bentuk jaminan sosial ini nantinya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Meskipun rancangan qanun ini memberikan jaminan lebih baik untuk kesetaraan, namun ada pula kewajiban perempuan Aceh yang tidak bisa dilupakan. Dalam BAB V, kewajiban perempuan Aceh dipaparkan dengan detail, yakni wajib menjalankan syari'at Islam secara menyeluruh (kaffah), dan sebagai ibu rumah tangga wajib melaksanakan peran dan fungsinya sesuai syari'at Islam. Untuk mencegah perempuan Aceh sebagai korban perdagangan, langkah-langkah preventif ada pula tertuang dalam qanun ini.

Apabila tidak ada halangan, rancangan qanun ini akan disahkan pada bulan Desember 2008 karena saat ini Tim Pansus masih menimbang beberapa materi yang harus diubah. Qanun ini diharapkan akan menjadi dasar hukum untuk tampilnya perempuan Aceh di masa depan. ***

Semua artikel dalam seri ini dapat ditemukan pada website IDLO di <http://www.idlo.int/English/External/IPacehnews.asp>